



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Klumpang tanggal 10 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Klambir Lima tanggal 16 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 06 Agustus 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk tanggal 08 Agustus 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/40/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Klumpang Kebun, sebagaimana alamat Penggugat di atas, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 2 (dua) tahun menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2019/PA Lpk



- b. Tergugat tidak jujur mengenai hasil yang didapatkan setiap bulannya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 27 Februari 2019 disebabkan Tergugat tidak mau jujur kepada Penggugat mengenai berapa gaji yang didapatkan Tergugat;
6. Bahwa sejak tanggal 27 Februari 2019 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/40/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota. Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Abang Seibu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dengan gaji yang diterimanya, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota. Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Kandung Penggugat;



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah 4 (empat) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dengan gaji yang diterimanya, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *inperson* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk



sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dengan gaji yang diterimanya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat*



terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua orang saksi aquo adalah Abang Seibu dan Ibu Kandung Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat melihat langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dengan gaji yang diterimanya;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،



dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta, dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir* halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب**

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga *a quo*, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikataupun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga dan Tergugat tidak jujur dengan gaji yang diterimanya, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (*Vide*. Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan Februari 2019, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuraini, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin., dan Dra. Hj. Nikmah, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin
Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Dra. Hj. Nikmah, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S.Ag, MH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 750.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

